

Pembatalan Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Kutipan Akta Perkawinan Asli
3. Fotocopy KK dan KTP-el yang bersangkutan
4. Fotocopy KTP-el Saksi 2 orang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan kepada Instansi pelaksanaan paling lambat 60 hari setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap
2. Petugas meneliti kelengkapan berkas permohonan
3. Petugas memberikan resi pengambilan surat keterangan pembatalan perkawinan
4. Petugas merekam dan mengecek surat keterangan pembatalan perkawinan
5. Administrator Database Kependudukan Ahli Muda perkawinan dan perceraian/Kepala Bidang pelayanan pencatatan sipil meneliti surat keterangan pembatalan perkawinan dan membubuhkan paraf
6. Kepala Dinas menandatangani surat keterangan pembatalan perkawinan
7. Menerbitkan surat keterangan pembatalan perkawinan

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

2 (dua) sejak berkas permohonan lengkap dan benar, jika tidak terjadi kendala dalam sistem dan jaringan, pejabat penandatanganan dokumen tidak berhalangan (sakit/dinas luar)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Mal Pelayanan Publik Kota Cimahi Lt. 3 Jalan Aruman, Cimahi, Jawa

Barat 40514 40514 0226631885

<https://disdukcapil.cimahikota.go.id/>

Pemerintah Kota Cimahi / Dinas Kependudukan dan

1. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan

Pengaduan Layanan

Pesan Penduduk Cimahi (PESDUK)/sms : 081221700800 ; Email : disdukcapil.cimahi@yahoo.com ;

Telepon/Fax : (022) 6631885 ; Kotak saran/pengaduan pada masing-masing dinas, kecamatan atau kelurahan

;